BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERANG

A. Pengertian Perang

Kata perang secara *leksikal* sering menggunakan istilah-istilah: القتال ، الحرب ، الغزوة dan الجهاد yang berarti *perang atau peperangan* (Muhamad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, juz 1 dan 2 : 114,126, 61, 112).

Sedang menurut *etimologi* ketiga kata yang pertama diartikan sebagai masuknya kekuatan negara yang menyebrang ke wilayah musuh (Wahbah Zuhaili, 1962 : 24).

Adapun kata *jihad dalam arti khusus* adalah perang melawan musuh (Ensiklopedi Islam, jilid 2, tth : 521).

Sedangkan *jihad dalam arti umum* sebagaimana dinyatakan oleh para fuqoha dari empat madzhab yang dikutib dari buku "*Jihad, Adab Dan Hukumnya*" sebagai berikut:

1. *Hanafiyah*

   Jihad adalah mengajak orang kafir kedalam pelukan *dienul Haq* dan memeranginya jika mereka menolak.

2. *Malikiyah*

   Makna *jihad* diperuntukkan kepada orang-orang muslim yang memerangi orang-orang kafir yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terikat dalam perjanjian (damai), demi menegakkan ajaran Allah SWT. Juga berarti datangnya orang Islam kepada kafir untuk mengajak mereka memeluk *dienullah*, atau masuknya orang Islam ke daerah kafir untuk tujuan serupa.

3. *Syafi'iyah*

Jihad adalah berperang dijalan Allah. Juga berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi orang kafir.

4. *Hanabilah*

Jihad berarti memerangi orang-orang kafir juga berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk menegakkan *kalimah Allah*. (Shaheed Abdullah Azzam, 1993 : 11, 12).

Dari definisi tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa pengertian *jihad* pada hakekatnya memepunyai pengertian yang sangat luas, apabila ditinjau dari beberapa aspeknya. Namun dalam pengertian khusus, *jihad* diartikan perang atau peperangan dan selalu dikaitkan dengan *qital*, *harb*, dan *ghozwat* sebagai sinonim dari *jihad*.

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian perang adalah suatu perkelahian antara segolongan manusia dengan golongan manusia yang lain, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan segala daya dan senjata yang ada pada pihaknya masing-masing, yang bertujuan menghancurkan lawannya, sehingga lawannya bertekuk-lutut (Abdoer-raoef, 1986 : 298).

B. Strategi Dan Taktik Perang.

Yang dimaksud strategi perang adalah cara mengaplikasikan kekuatan yang tersedia, apabila telah dimulai operasi untuk melaksanakan tugas yang ditentukan (Ensiklopedi Nasional Indonesia, Vol 16, 1990 : 35).

Dalam menyusun strategi perang ini, para ahli militer banyak merujuk dari strategi-strategi yang digunakan oleh Nabi, dimana beliau dalam menyusun rencana militernya selalu menggunakan strategi yang dinamis antara peperangan yang satu dengan peperangan yang lainnya, sehingga strategi dan taktik perang Nabi tidak dapat dibaca oleh pihak musuh, baik pasukan maupun perlengkapannya, strategi dan rencana perangnya, faktor geografis, medan sekelilingnya dimana perang akan dilakukan dan yang penting adalah moral pasukannya (Afzalur Rahman, 1991 : 42).

Unsur-unsur strategi perang Nabi tersebut telah dijadikan prinsip dasar oleh para ahli militer termasuk *Clauswtz*, menurutnya yang membentuk strategi militer adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur psikologi dan moral
2. Besar, susunan dan organisasi kekuatan militer
3. Posisi dan gerakan pasukan dan hubungannya dengan rintangan dan tujuan, misalnya situasi medan
4. Medan
5. Jalur *logistik* (Afzalur Rahman, 1991 : 37).

Begitu juga ahli militer lainnya menyatakan dukungan terhadap suatu kebijaksanaan strategi perang yang didasarkan pada faktor-faktor berikut :

1. Pengamatan pasukan
2. Keamanan
3. Kecepatan gerakan
4. Kejutan
5. Tindakan *ofensif*
6. Mobilitas
7. Eksploitasi keberhasilan
8. Memperbaiki kegagalan
9. Kesatuan komando
10. Moral, kemampuan komandan dan mutu pasukan (Afzalur Rahman, 1991 : 39).

Adapun tujuan digerakkannya strategi perang adalah untuk mematahkan perlawanan militer bagi pihak musuh dengan kerugian jiwa sekecil mungkin pada kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan taktik perang adalah cara atau metode untuk mencapai keberhasilan disetiap operasi gerakan militer, dengan menggunakan satuan-satuan tugas, serta sarana dan prasarana yang tersedia (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990 : 35).

Diantara taktik perang yang digunakan Nabi dan juga dipakai dalam perang-perang modern saat ini adalah, taktik tidak boleh lari dalam menghadapi musuh kecuali untuk merubah siasat dan bergabung dengan kelompok lain (QS. 8 : 15-16), menyebarkan isu, memecah belah, mengadu domba dsb. Oleh karena itu sangat tepat apa yang disabdakan Rosulullah SAW:

"الحرب خدعة"

" *Perang adalah tipu daya* ".

Dengan menggunakan siasat tersebut kemungkinan yang lemah dapat menang atas yang kuat dan memungkinkan yang sedikit dapat mengalahkan yang banyak (Ali Ali al-Khinani, 1985 : 56).

C. Kode Etik Perang

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa peperangan yang diperbolehkan (*masyra'ullah/legal*) adalah peperangan yang bersifat pertahanan (*devensive war*) guna menangkis serangan yang telah dimulai oleh musuh atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mempertahankan hak yang sah berdasarkan isi perjanjian damai (*'ahdul amni*) atau menurut perjanjian (*mu'adah/treaty*) yang telah dilanggar oleh musuh atau untuk keperluan melindungi da'wah Islamiyah (L. Amin Widodo).

Walaupun demikian, peperangan harus segera dihentikan manakala yang menjadikan timbulnya peperangan itu ada, yaitu karena telah terhentinya agresi dari musuh dan musuh cenderung kepada perdamaian. Sehingga dari pihak muslim juga selayaknya harus mengimbangi dengan perdamaian. Karena pada dasarnya umat Islam sangat tidak menyukai peperangan. Ia baru melancarkan serangan apabila keadaan sangat memaksa dan dapat dibenarkan oleh hukum *Syar'i*. Sebagaimana firman Allah SWT :

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن
صبرتم لهو خير للصابرين . ﴿النحل : ١٢٦﴾

" *Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar* ". (QS. An-Nahl : 126).

Bila perang sebagai jalan terakhir tidak dapat dihindarkan, sebagai langkah pertama sebelum perang secara riil dimulai, maka dari pihak kaum muslimin melalui panglimanya menyerukan kepada pihak musuh pada tiga pilihan yaitu :

1. Diseru beriman memeluk agama Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika mereka terus menolak bahkan terus menyerang sehingga membunuh tentara muslim, maka diperlihatkanlah kepada mereka orang terbunuh itu dan sekali lagi diajak membaca kalimah "Lailahailallah Muhammadurrasulullah" dari pada berbuat yang demikian itu.
3. Apabila tetap bersikeras terus menyerang kepada tentara Islam, maka mulailah dengan menyebut asma Allah kita perangi pihak musuh. Tetapi jangan sampai melampaui batas perjanjian perdamaian, artinya apabila mereka telah benar-benar menyerah dan mengajak damai, maka serangan harus segera dihentikan dan diadakan perjanjian damai atau gencatan senjata (L. Amin Widodo, 1994 : 78, 79).

Peryataan untuk memilih tersebut diatas merupakan suatu pengumuman, karena Islam tidak memperbolehkan menyerang musuh secara tiba-tiba. Pengumuman yang demikian itu secara jelas memberi indikasi bahwa Islam tidak bermaksud dengan perang itu menjajah tanah air orang lain atau pun mengendalikan nasib rakyat negeri orang itu.

Hal demikian bisa disimak dalam hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عن ابن بريدة، عن أبيه: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمّر رجلا على سرية، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا. فقال: "أغزوا باسم الله

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. واذا أنت لقيت عدوك من المشركين
فادعهم الى احدى ثلاث خلال، او خصال، فأيتهن
اجابوك إليها، فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم الى
الاسلام. فإن اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم
ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. واخبرهم،
إن فعلوا ذلك، أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين.
وإن ابوا فأخبرهم انهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم
حكم الله الذى على المؤمنين. ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيئ
الا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم ابوا أن يدخلوا في الاسلام
فسلهم إعطاء الجزية. فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن ابوا فاستعن بالله.

" *Dari Buraidah dari ayahnya telah berkata: Bahwa Rasulullah SAW. jika mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin pada sariyah, maka Nabi berwasiat untuknya supaya taqwa kepada Allah dan Nabi berwasiat kepada orang-orang yang menyertainya supaya berbuat baik. Maka Nabi sersabda: "Berperanglah kalian dengan nama Allah dan dijalan Allah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berperanglah dan janganlah berbuat dlolim atau curang janganlah mencincang (memotong-motong) mayat, dan janganlah kalian bunuh anak-anak kecil. Apabila kalian berhadapan dengan musuh ajaklah mereka untuk memenuhi tiga sikap. Bila mereka telah memenuhi salah satu dari tiga pilihan tersebut, maka terimalah mereka dan tahanlah diri kalian dari mereka (jangan memerangi). Ajaklah mereka untuk memeluk Islam, bila menurut terimalah dan lindungilah, kemudian ajaklah untuk meninggalkan tempat tinggalnya ke tempat para Mujahidin dan Muhajirin, bila mereka melakukan hal itu maka hak mereka seperti hak kaum muslimin dan kewajiban mereka juga demikian. Jika mereka menolak untuk meninggalkan tempat tinggalnya kabarkan kepada mereka seperti muslim biasa (bukan Muhajirin) berlaku pada mereka apa berlaku pada orang-orang mu'min, mereka tidak dapat bagian dari ghonima atau fai' kecuali jika mereka mau berjihad bersama orang-orang Islam. Jika mereka menolak Islam mmaka perintahlah mereka untuk membayar jizyah (pajak), apabila mereka menerima, terimalah itu dan tahanlah darimu dari mereka. Jika mereka menolak semua tawaran tersebut, mintalah pertolongan kepada Allah* " (Sunan Ibnu Majah, juz 2:953).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila dari ketiga alternatif tersebut di atas satupun tidak terpenuhi, maka sebagai jalan terakhir adalah perang. Namun walaupun demikian Islam secara tegas menggariskan suatu aturan atau norma dalam suatu peperangan yang semestinya harus dipelihara dengan baik dan konsisten yaitu :

1. Adanya larangan untuk membunuh orang-orang lemah (perempuan, anak-anak serta orang jompo). Mereka ini tidak boleh menjadi sasaran senjata sebab lemahnya mereka. Sabda Nabi SAW :

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن طلقوا
ببسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا
شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا إمرأة ولا تغلوا
وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

" *Dari Anas Ibnu Malik ra. bahwa Rasulullah SAW (apabila mengirim tentara ke medan perang) Beliau bersabda: Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah dan karena Allah, janganlah kalian membunuh orang tua renta, bayi, anak-anak kecil dan orang perempuan, serta janganlah kalian melampaui batas dan jangalah harta rampasanmu serta berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik* ". (Sunan Abi Dawud, jus III: 39)

Kecuali jika mereka turut aktif memerangi atau membantu orang kafir dan hal ini menjadi penghalang bagi umat Islam dalam menyerang musuh. Mereka ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang dibunuh dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu peperangan. Pendapat ini didukung oleh *madzhab* Syafi'i dan Hanafi (Abdullah Azzam, 1993 : 24).

Sementara pendapat yang lain dipelopori oleh *madzhab* Maliki dan Imam Auza'i, bahwa anak-anak, wanita termasuk juga wanita *musyrikin* tidak boleh dibunuh meskipun orang-orang kafir menjadikan mereka sebagai perisai untuk menghalangi gerak laju pasukan muslim supaya tidak menyerangnya, namun mereka tetap tidak boleh dibunuh walaupun hanya dengan melempar batu, apalagi sampai membunuh dengan senjata api (Abdullah Azzam, 1993: 23).

2. Larangan membunuh para pekerja (pegawai), dalam hal ini Rasulullah sangat menekankan sekali untuk menghindari membunuh para pekerja yang tidak ikut berperang. Sebagaimana sabda Rasulullah SWA :

قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا . (رواه ابو داود)

" *Katakanlah kepada Kholid Bin Walid, Janganlah dibunuh orang-orang perempuan dan pegawai* ". (Sunan Abu Dawud, Jus II : 50)

Larangan ini disebabkan karena mereka tidak turut aktif dalam peperangan, sementara perang itu sendiri terbatas hanya dalam lingkungan orang-orang yang berperang saja. Sedangkan para petani, pedagang, saudagar dan kontraktor adalah tenaga-tenaga pembangunan, sehingga tidak selayaknya mereka turut menjadi korban peperangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Larangan untuk membunuh para pendeta (*rahib*), demikian juga untuk larangan membunuh hewan dan memotong pepohonan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Larangan ini berkaitan erat dengan prilaku pendeta itu sendiri apakah memang ia hanya semata-mata seorang pendeta adalam arti hanya menekuni ibadah saja, ataukah disamping ia seorang pendeta ia juga seorang perencana strategi untuk berperang melawan orang-orang Islam.

Untuk kondisi pertama dilarang untuk membunuhnya, karena walaupun ia orang kafir namun tidak menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan ibadahnya serta tidak merintangi tersebarnya dakwa Islamiyah (Abdul Azzam, 1993: 25).

Untuk kondisi yang kedua, diperbolehkan untuk membunuhnya, karena ia masuk dalam kategori orang-orang yang turut serta merintangi jalannya dakwah Islam, disamping juga dalam kategori makna firman Allah sbb :

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. (التوبة: ٥)

" *Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimanasaja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, intailah mereka ditempat pengintaian* ". (QS. At Taubah: 5)

Adapun yang berkaitan dengan membunuh hewan dan memotong-motong pepohonan, sebagian besar ulama'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama empat *fuqoha´* telah bersepakat, bahwa apa saja yang ber*maslahat* bagi kaum muslimin dan merugikan bagi lawannya dalam aktifitas peperangan boleh dilakukan baik perbuatan membunuh orang, hewan atau memotong pepohonan dan menghancurkan bangunan. Hal ini karena maksud konsep perang dalam Islam adalah untuk menghilangkan fitnah, menyebarkan dakwah dan *li ´ila likalimatillah* (Azzam, 1993: 33).

Berkenaan dengan kebolehan pendapat para *fuqoha´* dari empat *madzhab* tersebut di atas, maka hal ini didukung oleh dalil diantaranya, dalam Shohih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membabat pohon kurma Bani Nadhir lalu membakarnya. Pada kesempatan ini turunlah ayat Al-Qur´an yang berbunyi :

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها
فبإذن الله وليخزى الفاسقين. (الحشر: ٥)

" *Apa saja yang engkau tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri diatas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan ijin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasiq* ". (QS Al-Hasyr: 5).

4. Dilarang membunuh para saudara pihak musuh sebagai tindakan pembalasan meskipun sandera-sandera dari pihak Islam mungkin telah dibunuh oleh pihak musuh, bahkan mungkin tindakan itu dibenarkan dalam isi perjanjian damai sekalipun. Demikian juga memenggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala mayat musuh, sebab tindakan itu dipandang keji diluar batas-batas kemanusiaan.

5. Dilarang melakukan pembantaian masal setelah musuh dapat dikalahkan setelah suatu daerah dapat diduduki, kecuali apabila dalam keadaan terpaksa, yaitu untuk membela diri. Demikian juga melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap menentang atau bertentangan dengan isi perjanjian damai, selama persetujuan perjanjian itu masih berlaku dan sah (L. Amin widodo, 1994: 75).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id